



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 554/Pdt.P/2019/PA Mks. tanggal 06 Desember 2019.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, umur 16 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar dengan calon suaminya yang bernama FULAN, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.1 dari 10 hal.**



Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor: B. 2030/Kua.21.12.01/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini,

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.2 dari 10 hal.**



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya bernama FULAN;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan permohonan ini Pemohon datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi nikah terhadap anaknya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

1. Aslisurat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor : B. 2030/Kua.21.12.01/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK anak kesembilan dari FULAN dan FULANA Nomor 7371-LT-18052015-0190 tanggal 18 Mei 2015 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 05 Desember 2019 (Bukti P-3).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah besan dengan Pemohon ;

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.3 dari 10 hal.**



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya sedangkan Kantor KUA menolak menikahkan karena anaknya masih dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama FULAN selalu bertemu dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran ;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah merestui keduanya untuk dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungan keluarga sekitar.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon, ANAK dengan calon suaminya bernama FULAN;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanggadengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya sedangkan Kantor KUA menolak menikahkan karena anaknya masih dibawah umur ;

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.4 dari 10 hal.**



- Bahwa anak Pemohon bernama ANAKmasih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernamaFULAN selalu bertemu dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran ;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah merestuideuanya untuk dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungankeluarga sekitar.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon, ANAKdengan calon suaminya bernama FULAN;
- Bahwa anak Pemohonsudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta Undang-Undang Nomor 16

Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.5 dari 10 hal.



tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan yakni pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan yakni calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun demikian bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) nikah apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan. Dalam salah satu kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat (bahaya) disebutkan:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas pernikahan yang akan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P1 dari KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang pada pokoknya menyatakan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak untuk mendaftarkan

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.6 dari 10 hal.**



pernikahan ANAK dengan FULAN karena anak Pemohon tersebut tidak cukup usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita sedangkan bukti P2 menerangkan bahwa Pemohon dengan ANAK adalah ibu dan anak yang baru berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti P3 yakni Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerangkan bahwa pemohon telah dinasehati dan diberi penjelasan tentang tumbuh kembang anak, wajib belajar anak serta kondisi kejiwaan pernikahan anak sehingga pendampingan anak yang menikah dibawah usia pernikahan sangat dibutuhkan dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan FULAN namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak dengan alasan tidak cukup usia 19 tahun untuk menikah;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta/ pacaran.
- Apabila anak Pemohon tersebut apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut yang saat ini baru berumur 16 tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi.

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.7 dari 10 hal.**



Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dan denganmempertimbangkan Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelaimaka majelis hakim dalam perkara ini *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernamaANAKdengan calon suaminya bernama FULANtidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimanatersebut maka permohonanPemohonagar anaknya bernama **ANAK dengan calon suaminya bernama FULAN**diberikan dispensasiuntuk menikah tersebutdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pemberian Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon tersebut maka Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUAKecamatan Biringkanaya,Kota MakassarNomor: B. 2030/Kua.21. 12.01/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohonsesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.8 dari 10 hal.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon, PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama **FULAN** masing-masing dibawah usia 19 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin** dan **Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hartinah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin

Dra Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.9 dari 10 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 80.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enamribu rupiah).

**Penetapan No 554/Pdt.P/2019/PA Mks.
Hal.10 dari 10 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)